



**PUTUSAN**  
**Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yovi Desva Hendrik Bin Jhoni Hendrik;
2. Tempat lahir : Limau Sundai;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas  
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap tanggal pada tanggal 23 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/118/VI/2022/Narkoba, tanggal 23 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
6. Hakim sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 01 Desember 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Maret 2023;

*Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Puspitasari, S.H., Agun Kamaludin, S.H.I., M.H., C. Me dan Joni Lala, S.H., Advokat/pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie Indonesia, yang berkantor dan berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani (By Pass) Depan Omega Hotel Karangpawitan, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 20 Desember 2022, dibawah nomor 724 KHT/XII/2022/PN Kwg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 02 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 02 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu mengakibatkan orang mati melanggar Pasal 204 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:  
3 (tiga) dus berisikan minuman keras oplosan yang masing-masing dus berisikan 12 (dua belas) botol isi minuman keras jenis oplosan, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan keringanan hukuman kepada

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jauh daripada tuntutan Penuntut Umum dan mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-314/M.2.26/Eku.2/10/2022 tanggal 21 Oktober 2022 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Yovi Desva Hendrik Bin Jhoni Hendrik, Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu mengakibatkan orang mati yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Bagus Ramadhani, bersama dengan Saksi Uyun Supriatna, sdr. Widadi Suharto (Alm), Saksi Saridin, Saksi Doni Iskandar, Saksi Firmansyah, Saksi Satria yang sedang berkumpul di daerah Kopel Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang bersepakat untuk membeli minuman keras;

Bahwa kemudian Saksi Doni Iskandar yang bertugas membeli minuman keras mendatangi toko jamu yang ditunggu oleh Terdakwa di daerah Kopel Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang untuk membeli minuman keras oplosan;

Bahwa kemudian Saksi Doni Iskandar bertemu dengan Terdakwa dan langsung membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan yang dikemas dalam

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botal air mineral ukuran ..... ml dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. kemudian Saksi Doni Iskandar pergi dan menyerahkan membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan kepada Saksi Deden kemudian sdr. Widadi Suharto (Alm), Saksi Kuyun, Saksi Doni Iskandar dan Saksi Firmansyah dan Saksi Satria menkonsumsi minuman keras oplosan yang dibeli dari Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di rumah Saksi Deden, Saksi Satria Alfi Anwar yang disuruh oleh Saksi Firmansyah untuk membeli minuman keras oplosan berangkat menuju toko jamu yang ditunggu oleh Terdakwa di daerah Kopel Desa Cibalonsari Kec. Klari Kab. Karawang dan membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan yang dikemas dalam botol air mineral ukuran ..... ml dari Terdakwa kemudian minuman oplosan tersebut dicampur Saksi Satria Alfi Anwar dengan minuman suplemen merk kuku bima energi kemudian dikonsumsi oleh Saksi Firmansyah, Saksi Uyun, Saksi Saridin, Saksi Deden, sdr. Widadi Suharto (Alm) menkonsumsi minuman keras oplosan tersebut hingga mabuk dan tertidur sedangkan sdr. Widadi Suharto (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB pulang ke rumah sdr. Widadi Suharto (Alm) dalam keadaan mabuk dan langsung menuju kamar kemudian tidur di dalam kamar sdr. Widadi Suharto (Alm);

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Tri Dewi membangunkan sdr. Widadi Suharto (Alm) untuk makan siang namun sdr. Widadi Suharto (Alm) tidak juga bangun, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr. Widadi Suharto (Alm) sempat meminta air minum kepada Saksi Tri Dewi karena mengeluh sudah tidak bisa melihat dan mengalami kejang-kejang, kemudian sekira pukul 16.15 WIB dan sekira pukul 18.00 WIB sdr. Widadi Suharto (Alm) meninggal dunia. Sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. Lab: 163/VLJ-Ver/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan pembusukan lanjut. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kandungan metanol dan etanol pada organ paru, ginjal, hati, lambung, dan bilasan kandung kemih. Sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 204 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yovi Desva Hendrik Bin Jhoni Hendrik, Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau pada suatu waktu lain di tahun 2022, bertempat di Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang menyebabkan kematian orang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Bagus Ramadhani, bersama dengan Saksi Uyun Supriatna, sdr. Widadi Suharto (Alm), Saksi Saridin, Saksi Doni Iskandar, Saksi Firmansyah, Saksi Satria yang sedang berkumpul di daerah Kopel Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang bersepakat untuk membeli minuman keras;

Bahwa kemudian Saksi Doni Iskandar yang bertugas membeli minuman keras mendatangi toko jamu yang ditunggu oleh Terdakwa di Daerah Kopel Desa Cibalongsari Kec. Klari Kab. Karawang untuk membeli minuman keras oplosan;

Bahwa kemudian Saksi Doni Iskandar bertemu dengan Terdakwa dan langsung membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan yang dikemas dalam botol air mineral ukuran ..... ml dengan harga sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa. kemudian Saksi Doni Iskandar pergi dan menyerahkan membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan kepada Saksi Deden kemudian sdr. Widadi Suharto (Alm), Saksi Kuyun, Saksi Doni Iskandar dan Saksi Firmansyah dan Saksi Satria mengonsumsi minuman keras oplosan yang dibeli dari Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 21.30 WIB pada saat berada di rumah Saksi Deden, Saksi Satria Alfi Anwar yang disuruh oleh Saksi Firmansyah untuk membeli

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras oplosan berangkat menuju toko jamu yang ditunggu oleh Terdakwa di daerah Kopel Desa Cibalonsari Kec. Klari Kab. Karawang dan membeli 2 (dua) botol minuman keras oplosan yang dikemas dalam botol air mineral ukuran ..... ml dari Terdakwa kemudian minuman oplosan tersebut dicampur saksi Satria Alfi Anwar dengan minuman suplemen merk kuku bima energi kemudian dikonsumsi oleh Saksi Fimansyah, Saksi Uyun, Saksi Saridin, Saksi Deden, sdr. Widadi Suharto (Alm) mengonsumsi minuman keras oplosan tersebut hingga mabuk dan tertidur sedangkan sdr. Widadi Suharto (Alm) pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 WIB pulang ke rumah sdr. Widadi Suharto (Alm) dalam keadaan mabuk dan langsung menuju kamar kemudian tidur di dalam kamar sdr. Widadi Suharto (Alm);

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi Tri Dewi membangunkan sdr. Widadi Suharto (Alm) untuk makan siang namun sdr. Widadi Suharto (Alm) tidak juga bangun, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sdr. Widadi Suharto (Alm) sempat meminta air minum kepada Saksi Tri Dewi karena mengeluh sudah tidak bisa melihat dan mengalami kejang-kejang, kemudian sekira pukul 16.15 WIB dan sekira pukul 18.00 WIB sdr. Widadi Suharto (Alm) meninggal dunia. Sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum No. Lab: 163/VLJ-Ver/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan pembusukan lanjut. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kandungan metanol dan etanol pada organ paru, ginjal, hati, lambung, dan bilasan kandung kemih. Sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan empat belas hari sebelum pemeriksaan dilakukan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 146 Ayat (2) huruf B Jo Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Doni Iskandar Alias Doni Bin Sardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana memperjual belikan barang yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 Wib., bertempat di sebuah kios/warung kopi yang beralamat di Jalan Dusun Klari Rt.006/Rw.001, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi disuruh oleh Deden untuk membelikan minuman keras di warung minuman jamu yang dipinggir jalan sebelum rel kereta api yang berada di daerah Kopel Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dengan memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat Deden menyuruh membeli minuman keras Saksi sedang berjaga parkir di Kopel Klari;
- Bahwa, pada saat Deden meminta Saksi untuk membelikan minuman keras, Saksi menjawab "iya sini uangnya saya belikan", lalu Deden menjawab "iya sudah ini uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)";
- Bahwa, kemudian Saksi langsung berangkat ke warung minuman keras yang beralamat di pinggir jalan sebelum rel kereta api yang berada di daerah Kopel, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan setelah sampai di toko tersebut Saksi langsung membeli minuman keras sebanyak 2 (dua) botol aqua dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu Saksi langsung berangkat lagi ke warung kopi yang posisinya tidak jauh di tempat Saksi parkir kemudian Saksi langsung memberikan 2 (dua) botol aqua minuman keras tersebut kepada Deden;
- Bahwa, minuman keras yang Saksi beli berupa minuman keras bigbos tetapi dalam bentuk pake botol aqua;
- Bahwa, yang meminum minuman keras tersebut adalah Saksi, Deden, Saridin dan Kuyun;
- Bahwa, yang menakar minuman keras kedalam gelas tersebut dituang oleh Adi Alias Budug;
- Bahwa, yang pertama kali minuman keras oplosan adalah Adi Alias Budug dan dituangkan kembali minuman keras tersebut kepada Deden lalu seterusnya kepada Kuyun Alias Belor dan Firman Alias Monon secara bergiliran namun pada saat Saksi terakhir meminumnya hanya 2 (dua) gelas saja dan setelah itu ketika minuman 2 (dua) botol aqua Saksi tidak melanjutkan untuk meminumnya kembali lalu Saksi berjaga kembali di

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkiran kopel sedangkan Adi Alias Budug, Deden, Kuyun Alias Belor dan Firman Alias Monon masih melanjutkan minuman oplosan;

- Bahwa, minuman keras oplosan rasanya enek dan mual-mual saat minumnya;
- Bahwa, akibat minuman keras oplosan tersebut ada korban yang dirawat di rumah sakit yaitu Deden dirawat di rumah sakit, Kuyun Alias Belor dan Firman Alias Monon dirawat di rumah sakit sedangkan Adi Alias Budug meninggal dunia;
- Bahwa, Terdakwa menjual minuman keras tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Saksi minum minuman keras di satu tempat sedangkan Adi Alias Budug minum minuman keras di dua tempat;
- Bahwa, sebelumnya Saksi pernah minum minuman keras merk Bigbos;
- Bahwa, bahan dasar minuman keras tersebut adalah topi miring;
- Bahwa, yang meracik minuman keras Bigbos tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Saksi tidak tahu manfaat minuman oplosan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa baru 2 (dua) minggu jual oplosan minuman keras;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang keberatan yaitu bahwa yang membeli minuman tersebut adalah anak Adi Alias Budug (korban), atas keberatan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saridin Bin Aji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini karena telah terjadi tindak pidana memperjual belikan barang yang berbahaya bagi nyawa dan kesehatan, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 Wib., bertempat di Dusun Krajan I Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang di rumah Kuyun yang beralamat di Dusun Hergamanah Rt.011/Rw.001 Desa Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, Saksi tidak kenal nama tetapi Saksi tahu toko/warungnya yang beralamat Krajan Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang dan Saksi tahu mana yang menjual minuman keras adalah Terdakwa Yosvi Desva Hendrik dari Polisi dan yang menjadi korbannya adalah Adi Alias Budug meninggal dunia, sedangkan teman Saksi yang bernama Kuyun

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dirawat rawat inap di klinik Desa Gintungkerta Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, kemudian juga Deden di rawat rawat inap di rumah sakit Intan Barokah Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang karena mengalami mual-mual, pusing, sakit sesak dada setelah Saksi membeli dan meminum minuman keras oplosan dari warung minuman tersebut;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi berawal pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi datang kerumah Kuyun yang beralamat di Dusun Krajan I Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, disana sudah ada beberapa teman Saksi yaitu Kuyun, Deden, Adi Budug;
- Bahwa, mereka sedang meminum minuman keras oplosan (Bigbos) kemudian Saksi ikut minum minuman keras oplosan (Bigbos) tersebut sebanyak 5 (lima) botol plastik bening berisikan minuman keras oplosan dengan harga perbotol sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi meminum minuman keras oplosan sedikit kurang lebih 1 ½ gelas;
- Bahwa, saat minum minuman tersebut tidak ada yang Saksi rasakan;
- Bahwa, setelah Saksi meminum minuman keras oplosan tersebut Saksi tidur sekitar pukul 21.30 Wib, sedangkan teman yang bernama Kuyun, Adi Budug melanjutkan minum minuman oplosan sampai habis, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib., Saksi bangun tidur, sedangkan teman Saksi yang bernama Firman dan Kuyun masih tertidur, sedangkan Adi Budug sudah pulang kerumahnya sendiri yang tidak jauh dari rumah Kuyun, lalu Deden dan Doni pulang kerumah masing-masing, lalu sekira pukul 15.00 Wib, Saksi mendengar kabar dari teman yang bernama Dadan bahwa Adi Budug lemas, pusing, mual-mual, dada terasa sesak, sakit dan muntah-muntah sampe muntah darah lalu dibawa ke rumah sakit Fikri yang beralamat di Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang akibat setelah minum minuman keras oplosan pada saat minum bersama Saksi dan Adi Budug, Kuyun, Deden, Firman dan Satria;
- Bahwa, yang minum minuman keras tersebut awalnya berempat, kemudian minum lagi orang enam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahan minuman oplosan tersebut tetapi sepengetahuan Saksi bahan minuman keras oplosan adalah kuku bima dan extra jos;
- Bahwa, akibat minuman keras oplosan tersebut ada korban yang dirawat di rumah sakit yaitu Deden dirawat di rumah sakit, Kuyun Alias Belor dan

*Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firman Alias Monon dirawat di rumah sakit sedangkan Adi Alias Budug meninggal dunia;

- Bahwa, Saksi minum minuman keras di satu tempat sedangkan Adi Alias Budug minum minuman keras di dua tempat;
  - Bahwa, yang membeli minuman keras oplosan adalah Doni Iskandar dan Satria yaitu di sebuah toko jamu dipinggir jalan sebelum rel kereta yang berada di daerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa;
  - Bahwa, cara Doni Iskandar membeli minuman keras oplosan tersebut di sebuah toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada di daerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa adalah dimana Saksi menyuruh Doni Iskandar untuk membeli sebanyak 2 (dua) botol kemasan disebut Jimbel/Kentung berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kedua Satria yang membeli minuman keras oplosan di sebuah toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada di daerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa pada saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) botol kemasan bening berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa, yang meracik minuman keras tersebut adalah Terdakwa sendiri;
  - Bahwa, yang mencampur minuman tersebut dengan kuku bima adalah Saksi sendiri, sedangkan yang polos tidak dicampur dengan kuku bima dari Terdakwa;
  - Bahwa, setelah ada korban yang meninggal Saksi tidak membeli lagi minuman oplosan;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu manfaat minuman oplosan;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa baru 2 (dua) minggu jual oplosan minuman keras;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada yang keberatan dan membenarkannya;
3. Tri Dewi, dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji Saksi tertanggal 29 Juni 2022 dan sesuai berita acara pemeriksaan Saksi tertanggal 29 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Cepi

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail, S.H., M.M., CPHR., Pangkat Ipd Nrp 81080591 selaku Penyidik dan Mohamad Ircham Kumaeni, S.Pd., Pangkat Briptu Nrp 92020455 selaku Penyidik Pembantu dari Polres Karawang;

- Bahwa, Saksi mengetahui tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 Ayat (1) dan atau Ayat (2) KUHP Jo 140 dan atau Pasal 146 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan menyebabkan orang meninggal pada hari Rabu sekira pukul 20.30 Wib setelah babinkamtibmas menjelaskan kepada Saksi bahwa anak Saksi yang bernama Widadi Alias Adi (korban meninggal) sebagai korban;
- Bahwa, Widadi Alias Adi (korban meninggal) adalah sebagai anak yaitu anak ke-6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui namun setelah dijelaskan oleh warga sekitar jadi mengetahui penyebab Widadi Alias Adi (korban meninggal) meminum minuman keras jenis oplosan;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Widadi Alias Adi (korban meninggal) pulang kerumah dan langsung pergi ke kamar dan tidur kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi membangunkan Widadi Alias Adi (korban meninggal) untuk makan siang namun tidak bangun kemudian sekira pukul 16.00 Wib meminta diambilkan minum karena sudah tidak bisa melihar tidak lama kemudian kejang setelah itu Saksi memanggil Samin dan keluarga lainnya meminta untuk di bawa ke rumah sakit dan kemudian sekira pukul 16.15 Wib, Widadi Alias Adi (korban meninggal) di bawa ke rumah sakit Fikri Medika dan masuk IGD kemudian sekira pukul 18.00 Wib Widadi Alias Adi (korban meninggal) dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi mengetahui Widadi Alias Adi (korban meninggal) sebagai tukang juru parkir di jalan perempatan kopel;
- Bahwa, Widadi Alias Adi (korban meninggal) sebelum dinyatakan meninggal dalam keadaan kejang dan tidak sadarkan diri dan pandangan kabur, namun sebelum meminum oplosan miras tersebut Widadi Alias Adi (korban meninggal) dalam keadaan sehat;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rani, S. Si., Apt., dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Ahli disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji Saksi tertanggal 18 Juli 2022 dan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tertanggal 18 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Andi Sabri, S.H., Pangkat Iptu Nrp 78040241 selaku Penyidik dan Arie Sugara, S.H., Pangkat Briptu Nrp 92020472 selaku Penyidik Pembantu dari Polres Karawang;
  - Bahwa, Ahli diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan menjadi Ahli dalam perkara "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu" Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana dan/atau "setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dan/atau jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 dan/atau 146 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012, tentang pangan yang dilakukan oleh Tersangka Yovi Desva Hendrik Als Yovi Bin Jhoni Hendrik;
  - Bahwa, jabatan Ahli saat ini adalah Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Subtansi Kelompok Penindakan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung;
  - Bahwa, tugas dan tanggung jawab Ahli adalah sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipi untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Propinsi Jawa Barat;
  - Bahwa, uji terhadap sampel produk minuman Zimbel I Diduga mengandung Metanol-Etanol No contoh: 22.090.11.13.05.0019 (sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian No.Laboratorium 1043/P/7/22 tanggal 04 Juli 2022). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel/contoh tersebut memiliki kandungan Metanol sebesar 13,50% sementara kandungan Etanol tidak terdeteksi;
  - Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, etanol diizinkan dalam minuman beralkohol dengan berbagai variasi kadar yang kemudian akan menentukan golongan minuman beralkohol tersebut;

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, pasal 4, dinyatakan bahwa Standar Keamanan minuman beralkohol meliputi pemenuhan terhadap:
  - a. batas maksimal kandungan Metanol (tidak lebih dari 0,01 5 b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total Minuman Beralkohol);
  - b. batas maksimal bahan tambahan pangan;
  - c. batas maksimum cemaran logam; dan
  - d. batas maksimal cemaran kimia;
- Bahwa, hasil uji menunjukkan kandungan Metanol dalam sampel/contoh tersebut melebihi batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Bahwa, Etanol merupakan senyawa kimia yang umum digunakan sebagai pelarut diantaranya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan. Etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industri seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan minuman beralkohol (anggur dan bir);
- Bahwa, Metanol digunakan untuk membuat methanol sebagai bahan plastic, pelarut dan bahan pembuat ester, serta bahan baku alternatif. Di samping kegunaan methanol, terdapat dampak dari penggunaan methanol, yaitu sangat beracun. Keracunan methanol dapat melalui pernapasan (menghirup uapnya) dan dapat melalui kulit. Methanol juga banyak digunakan sebagai pencampur bensin maupun spiritus;
- Bahwa, makanan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi;
- Bahwa, minuman adalah semua jenis cairan yang dapat diminum selain obat-obatan, minuman mempunyai beberapa fungsi yang mendasar yaitu sebagai penghilang rasa haus, perangsang nafsu makan, penambah tenaga, dan sarana untuk membantu proses pencernaan makanan;
- Bahwa, secara umum, minuman dibedakan menjadi tiga golongan yaitu minuman ringan, air mineral dalam kemasan, dan minuman beralkohol;
- Bahwa, setiap pangan olahan yang diproduksi dan diedarkan di wilayah Indonesia harus terdaftar di Badan POM;
- Bahwa, dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 ayat (1));
- Bahwa, Setiap Pangan Olahan yang di produksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar (Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pasal 34 ayat (1);
  - Bahwa, terdapat kewajiban untuk memenuhi persyaratan sanitasi dan keamanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - Bahwa, dalam pasal 71 ayat (1): Setiap orang yang terlibat dalam rantai Pangan wajib mengendalikan risiko bahaya pada Pangan, baik yang berasal dari bahan, peralatan, sarana produksi, maupun dari perseorangan sehingga Keamanan Pangan terjamin;
  - Bahwa, dalam pasal 71 ayat (2): Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran wajib;
    - a. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan
    - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia;
  - Bahwa, dalam Pasal 86 ayat (2): Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan;
  - Bahwa, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM serta memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
  - Bahwa, Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, pasal 4, menyatakan bahwa Standar keamanan minuman beralkohol meliputi pemenuhan terhadap: batas maksimal kandung Metanol (tidak lebih dari 0,01 % b/v yang dihitung dari presentase berat Metanol terhadap volume total minuman beralkohol); batas maksimal bahan tambahan pangan; batas maksimal cemaran logam dan batas maksimal cemaran kimia;
  - Bahwa, terdapat ketentuan yang mengatur batas kandungan etanol dalam minuman beralkohol sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pasal 3 menyatakan bahwa etanol diizinkan dalam minuman beralkohol dengan berbagai variasi kadar yang kemudian akan menentukan golongan minuman beralkohol tersebut;

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, minuman beralkohol golongan A mengandung etanol dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- Bahwa, minuman beralkohol golongan B mengandung etanol dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen);
- Bahwa, minuman beralkohol golongan C mengandung etanol dengan kadar lebih dari 20% (lima persen) sampai dengan 55 % (dua puluh persen)
- Bahwa, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan. (Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 6);
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan dalam Lampiran IV poin 11, dinyatakan bahwa Pangan Olahan harus mencantumkan label yang memuat paling sedikit keterangan mengenai:
  - 1) nama produk;
  - 2) daftar bahan yang digunakan;
  - 3) berat bersih atau isi bersih;
  - 4) nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
  - 5) halal bagi yang dipersyaratkan;
  - 6) tanggal dan kode produksi;
  - 7) tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
  - 8) nomor izin edar;
  - 9) asal usul bahan pangan tertentu;
- Bahwa, minuman keras oplosan dilarang diedarkan, karena termasuk ke dalam pangan tanpa izin edar (tidak terdaftar di Badan POM) dan tidak memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
- Bahwa, ketentuan mengenai legalitas sarana dan produk minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Bahwa, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri Perindustrian;
- Bahwa, impor minuman beralkohol harus memiliki perizinan impor dari Menteri Perdagangan;

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan pengelolaannya dari Menteri Perdagangan;
  - Bahwa, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Badan POM;
  - Bahwa, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan;
  - Bahwa, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan;
  - Bahwa, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari hasil bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Peraturan Badan POM Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan);
  - Bahwa, minuman beralkohol termasuk dalam kategori pangan olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan (Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan);
  - Bahwa, setiap pangan olahan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar (Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 34 ayat (1));
  - Bahwa, izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran pangan olahan berdasarkan hasil penilaian Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan Olahan (Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 1; Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, pasal 34 ayat (2));
  - Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi;
2. dr. Liya Suwarni, Sp. FM., dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Ahli disumpah berdasarkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Janji Saksi tertanggal 01 September 2022 dan Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Saksi Ahli tertanggal 01 September 2022 yang dibuat dan

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Andi Sabri, S.H., Pangkat Iptu Nrp 78040241 selaku Penyidik dan Arie Sugara, S.H., Pangkat Briptu Nrp 92020472 selaku Penyidik Pembantu dari Polres Karawang;

- Bahwa, Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Citra Sari Husada tahun 2018;
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai Dokter Spesialis Forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, tugas pokok Ahli sebagai Dokter Spesialis Forensik adalah memeriksa korban baik korban hidup maupun korban meninggal untuk kepentingan penyidikan/peradilan;
- Bahwa, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: 163/VLJ-VeR/VII/2022 Ahli buat berdasarkan pemeriksaan yang ahli lakukan pada hari Senin tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua, pukul Sembilan lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di Pemakaman Umum Cibalongsari. Sebab kematian pada korban akibat keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas, sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas. Hal tersebut terlihat dari adanya pelebaran darah pada beberapa bagian organ tubuh;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa disuruh menjaga warung milik Parman di Klari pada tanggal 13 Mei 2022;
- Bahwa, pada tanggal 22 Juni 2022 di warung jamu yang Terdakwa jaga ada yang datang membeli minuman;
- Bahwa, di warung minuman tersebut Terdakwa menjual minuman jimat;
- Bahwa, yang Terdakwa jual di warung tersebut adalah minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari warung jamu di Lamaran;
- Bahwa, Terdakwa jaga kios yang di Dusun Krajan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, yang membawa minuman keras tersebut ke warung yang dijaga Terdakwa adalah Parman;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Parma mengatakan kepada Terdakwa pada saat mengantarkan minuman tersebut adalah “nih minuman keras BB”;
- Bahwa, minuman keras tersebut diantarkan sebanyak 2 (dua) dus setengah;
- Bahwa, minuman keras yang diantar tersebut untuk dijual;
- Bahwa, yang membeli minuman tersebut adalah;
- Bahwa, minuman keras di dalam botol polos, tidak ada merk dan tidak ada tulisan sama sekali atau tidak berlabel;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu siapa yang membuat minuman tersebut;
- Bahwa, minuman tersebut dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) satu botol;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa sudah menjual minum minuman oplosan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Bahwa, warung yang Terdakwa jaga hanya menjual minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu dampak minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa hanya memberikan bonus berupa suplemen minuman berenergi merk kuku bima kepada pembeli dengan maksud suplemen tersebut sebagai pemanis saja;
- Bahwa, Terdakwa digaji seminggu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Parma memiliki 2 (dua) toko, sedangkan Terdakwa menunggu toko di Klari;
- Bahwa, Terdakwa jaga toko sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Parma dari kampung, karena Terdakwa berasal dari Padang;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari Padang tanggal 20 Mei 2022 dan sampai ke Karawang tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa, Terdakwa tahu kejadian ada orang yang meninggal dengan minuman yang Terdakwa jual;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bekerja (penjaga) menjual minuman keras sejenis oplosan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau minuman keras sejenis oplosan tersebut dapat membahayakan kesehatan orang namun Terdakwa sendiri tidak menyangka bakal adanya korban meninggal dunia karena mengonsumsi minuman keras sejenis oplosan tersebut;
- Bahwa, yang meracik minuman keras jenis oplosan tersebut Romi yang jaga kios di Lamaran;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa disuruh Parma katanya nanti kalau ada orang datang beli minuman keras jenis oplosan kasih saja kuku bima;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu apa fungsi mencampur kuku bima dengan minuman keras jenis oplosan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Rina Efrita, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke Karawang pada tanggal 15 Agustus 2022;
  - Bahwa, sebelumnya Terdakwa dari Padang, tujuan ke Karawang untuk mencari pekerjaan;
  - Bahwa, Tadinya Terdakwa mencari kerja sebagai sopir, tetapi belum dapat, terus ada temannya disuruh menunggu warung jamunya berhubungan dia mau pulang ke Padang;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu siapa nama yang punya warung jamu tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa hanya disuruh menunggu warung sementara saja;
  - Bahwa, Saksi tahu perkara ini waktu di telepon orang tuanya Terdakwa "Reni, Yopi tuh ada di Polsek", kata Saksi "kenapa ni" dijawab orangtuanya "nggak tahu kasusnya apa, nanti kalau istrinya ke situ tolong antarin ke Polsek";
  - Bahwa, Saksi ada mengantar istri Terdakwa di Polsek, setelah Terdakwa 2 (dua) minggu di Polsek, tapi yang ngbrol dengan Terdakwa hanya istrinya;
  - Bahwa, Saksi juga tidak menanyakan kepada istri Terdakwa perihal perkara ini dan kayaknya istri Terdakwa tidak terbuka;
  - Bahwa, setelah dari Padang Terdakwa tinggal di daerah Cikarang;
  - Bahwa, pada saat di Padang Terdakwa bekeja sebagai sopir dan juga kadang ikut bapaknya sebagai sopir;
  - Bahwa, Saksi ingat Terdakwa datang tanggal 15 karena melihat tiketnya;
  - Bahwa, Saksi tahu Terdakwa datang kata mamahnya Terdakwa yaitu mamahnya Yopi (Terdakwa) nelpo katanya Yopi (Terdakwa) berangkat tanggal 15 bulan 8 tahun 2022;
  - Bahwa, setelah istrinya Terdakwa ke Karawang Saksi diajak mengantar istrinya ke Polsek, untuk tanggalnya Saksi lupa tetapi Terdakwa sudah ditangkap polisi;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Terdakwa dating dari Padang Saksi tidak ketemu, Saksi ketemu Terdakwa pada saat Terdakwa sudah ditangkap Polisi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat tiket keberangkatan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tahu Terdakwa ditangkap Polisi dari mamaknya Terdakwa dan Saksi tahu Terdakwa datang dari Padang tanggal 15 Agustus 2022 dari mamaknya Terdakwa;
- Bahwa, sebelumnya Saksi tidak tahu kalau Terdakwa kerja di toko jamu tersebut, Saksi tahu setelah cerita dari istri Terdakwa pada saat datang mau besuk Terdakwa di Polsek;
- Bahwa, Saksi lupa tanggal berapa pada saat menemani istri Terdakwa ke Polsek;
- Bahwa, pada saat itu istrinya Terdakwa tinggal di Jakarta di rumah temannya, terus dia naik kereta minta Saksi anter besuk si Yopi (Terdakwa);
- Bahwa,
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) dus berisikan minuman keras sejenis oplosan yang masing-masing dus berisikan (dua belas) botol isi minuman kerja sejenis oplosan;
2. 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Lab: 163/VLJ-Ver/VIII/2022 Atas nama Widadi Suharto sebagaimana tertuang dalam tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan pembusukan lanjut. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kandungan metanol dan etanol pada organ paru, ginjal, hati, lambung, dan bilasan kandung kemih. Sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan empat belas hari sebelum pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti: Tanah Kuburan, Urine dan Organ Tubuh,

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab.: 2759/KTF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 267/Tokling/2022 (otak An. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
2. 268/Tokling/2022 (paru kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,22% & Etanol 23,75%;
3. 269/Tokling/2022 (ginjal kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,02% & Etanol 13,35%;
4. 270/Tokling/2022 (hati An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,20% & Etanol 20,76%;
5. 271/Tokling/2022 (lambung An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,35% & Etanol 30,15%;
6. 272/Tokling/2022 (bilasan vesika urinaria An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Etanol 0,16%;
7. 273/Tokling/2022 (tanah 50 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
8. 274/Tokling/2022 (tanah 100 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
9. 275/Tokling/2022 (tanah 150 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menjaga warung milik Parman di Dusun Krajan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Doni Iskandar membeli minuman keras oplosan di sebuah toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada didaerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol kemasan yang disebut Jimbel/Kentung berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah),

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Satria juga ada membeli minuman keras oplosan di toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada didaerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa pada saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) botol kemasan bening berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, minum minuman keras oplosan tersebut dikonsumsi oleh Doni, Adi, Kuyun, Firman, Deden dan Saridin secara bersamaan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Widadi Alias Adi pulang kerumah dan langsung pergi ke kamar dan tidur kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Tri membangunkan Widadi Alias Adi untuk makan siang namun tidak bangun kemudian sekira pukul 16.00 Wib meminta diambikan minum karena sudah tidak bisa melihar tidak lama kemudian kejang setelah itu Saksi Tri memanggil Samin dan keluarga lainnya meminta untuk di bawa ke rumah sakit dan kemudian sekira pukul 16.15 Wib, Widadi Alias Adi di bawa ke rumah sakit Fikri Medika dan masuk IGD kemudian sekira pukul 18.00 Wib Widadi Alias Adi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa, diwarung yang Terdakwa jaga hanya menjual minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari warung jamu di Lamarin milik Parma dan Parma yang membawa minuman keras tersebut ke warung yang dijaga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau yang dijual di warung yang Terdakwa jaga adalah minum minuman keras karena Parma ada mengatakan kepada Terdakwa pada saat mengantarkan minuman tersebut yaitu “nih minuman keras BB”;
- Bahwa, minum minuman keras yang diantarkan tersebut sebanyak dua dus setengah yang dikemas di dalam botol polos, tidak ada merk dan tidak ada tulisan sama sekali atau tidak berlabel dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa, selama Terdakwa menjaga warung tersebut Terdakwa sudah menjual minum minuman oplosan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Bahwa, Terdakwa digaji seminggu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bekerja (penjaga) menjual minuman keras sejenis oplosan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau minuman keras sejenis oplosan tersebut dapat membahayakan kesehatan orang namun Terdakwa sendiri tidak

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangka bakal adanya korban meninggal dunia karena mengonsumsi minuman keras sejenis oplosan tersebut;

- Bahwa, yang meracik minuman keras jenis oplosan tersebut Romi yang jaga kios di Lamaran;
- Bahwa, berdasarkan uji terhadap sampel produk minuman Zimbel I Diduga mengandung Metanol-Etanol No contoh: 22.090.11.13.05.0019 (sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian No.Laboratorium 1043/P/7/22 tanggal 04 Juli 2022). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel/contoh tersebut memiliki kandungan Metanol sebesar 13,50% sementara kandungan Etanol tidak terdeteksi;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, etanol diizinkan dalam minuman beralkohol dengan berbagai variasi kadar yang kemudian akan menentukan golongan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, pasal 4, dinyatakan bahwa Standar Keamanan minuman beralkohol meliputi pemenuhan terhadap:
  - batas maksimal kandungan Metanol (tidak lebih dari 0,01 5 b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total Minuman Beralkohol);
  - batas maksimal bahan tambahan pangan;
  - batas maksimal cemaran logam; dan
  - batas maksimal cemaran kimia;
- Bahwa, Etanol merupakan senyawa kimia yang umum digunakan sebagai pelarut diantaranya oada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan Etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industry seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan minuman beralkohol (anggur dan bir);
- Bahwa, Metanol digunakan untuk membuat methanol sebagai bahan plastic, pelarut dan bahan pembuat ester, serta bahan baku alternatif. Di samping kegunaan methanol, terdapat dampak dari penggunaan methanol, yaitu sangat beracun. Keracunan methanol dapat melalui pernapasan (menghirup uapnya) dan dapat melalui kulit. Methanol juga banyak digunakan sebagai pencampur bensin maupun spirtus;

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM serta memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
- Bahwa, minuman keras oplosan dilarang diedarkan, karena termasuk ke dalam pangan tanpa izin edar (tidak terdaftar di Badan POM) dan tidak memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
- Bahwa, berdasarkan hasil uji menunjukan kandungan Metanol dalam sampel/contoh tersebut melebihi batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;
- Bahwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. Lab: 163/VLJ-Ver/VIII/2022 Atas nama Widadi Suharto sebagaimana tertuang dalam tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan pembusukan lanjut. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kandungan metanol dan etanol pada organ paru, ginjal, hati, lambung, dan bilasan kandung kemih. Sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan empat belas hari sebelum pemeriksaan;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti: Tanah Kuburan, Urine dan Organ Tubuh, No. Lab.: 2759/KTF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:
  1. 267/Tokling/2022 (otak An. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
  2. 268/Tokling/2022 (paru kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,22% & Etanol 23,75%;
  3. 269/Tokling/2022 (ginjal kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,02% & Etanol 13,35%;
  4. 270/Tokling/2022 (hati An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,20% & Etanol 20,76%;

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



5. 271/Tokling/2022 (lambung An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,35% & Etanol 30,15%;
6. 272/Tokling/2022 (bilasan vesika urinaria An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Etanol 0,16%;
7. 273/Tokling/2022 (tanah 50 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
8. 274/Tokling/2022 (tanah 100 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
9. 275/Tokling/2022 (tanah 150 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 204 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 146 Ayat (2) huruf B Jo Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 204 Ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;
3. Mengakibatkan orang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa (*hij die..*) dalam rumusan Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana pula terdapat pada sebagian besar rumusan pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah manusia (*natuurlijke persoon*) sebagai subjek hukum. Dengan demikian unsur barang siapa menegaskan tentang subyek atau pelaku dari unsur berikutnya yang terdapat dalam rumusan pasal yang bersangkutan, Kemudian karena Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah didakwakan kepada seseorang dalam perkara ini, maka akan diuraikan kemudian apakah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan di muka persidangan sebagai Terdakwa dan bukan orang yang lain (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang dihadapkan dan diperiksa dalam perkara ini di persidangan Pengadilan Negeri Karawang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan pembuktian keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa susunan kata yang membentuk unsur ini yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan, memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif bahwa terpenuhinya unsur ini cukup dengan melakukan salah satu dari perbuatan yang disebutkan dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa elemen yang penting dalam unsur ini adalah bahwa orang itu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa barang-barang itu berbahaya bagi jiwa dan kesehatan, serta ia tidak mengatakan (menjelaskan) tentang sifat bahaya dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran, yang dimaksud dengan menawarkan adalah mengajukan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai), yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada) atau menyampaikan (kepada), sedangkan yang dimaksud dengan membagi-bagikan adalah memberikan pecahan dari sesuatu yang utuh ke banyak orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan rangkaian perbuatan Terdakwa yang dapat disimpulkan berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa, Terdakwa menjaga warung milik Parman di Dusun Krajan Desa Cibalongsari Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Doni Iskandar membeli minuman keras oplosan di sebuah toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada di daerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) botol kemasan yang disebut Jimbel/Kentung berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya Satria juga ada membeli minuman keras oplosan di toko jamu yang di pinggir jalan sebelum rel kereta yang berada di daerah Kp. Kopel Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang yang dijaga oleh Terdakwa pada saat itu membeli sebanyak 3 (tiga) botol kemasan bening berikut bonus 1 (satu) sachet minuman berenergi merk kuku bima dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, minum minuman keras oplosan tersebut dikonsumsi oleh Doni, Adi, Kuyun, Firman, Deden dan Saridin secara bersamaan;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Widadi Alias Adi pulang kerumah dan langsung pergi ke kamar dan tidur kemudian sekira pukul 12.00 Wib Saksi Tri membangunkan Widadi Alias Adi untuk

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan siang namun tidak bangun kemudian sekira pukul 16.00 Wib meminta diambilkkan minum karena sudah tidak bisa melihar tidak lama kemudian kejang setelah itu Saksi Tri memanggil Samin dan keluarga lainnya meminta untuk di bawa ke rumah sakit dan kemudian sekira pukul 16.15 Wib, Widadi Alias Adi di bawa ke rumah sakit Fikri Medika dan masuk IGD kemudian sekira pukul 18.00 Wib Widadi Alias Adi dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa, diwarung yang Terdakwa jaga hanya menjual minum minuman keras;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras tersebut dari warung jamu di Lamarin milik Parma dan Parma yang membawa minuman keras tersebut ke warung yang dijaga Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau yang dijual di warung yang Terdakwa jaga adalah minum minuman keras karena Parma ada mengatakan kepada Terdakwa pada saat mengantarkan minuman tersebut yaitu "nih minuman keras BB";
- Bahwa, minum minuman keras yang diantarkan tersebut sebanyak dua dus setengah yang dikemas di dalam botol polos, tidak ada merk dan tidak ada tulisan sama sekali atau tidak berlabel dengan tujuan untuk dijual dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol;
- Bahwa, selama Terdakwa menjaga warung tersebut Terdakwa sudah menjual minum minuman oplosan tersebut sebanyak 10 (sepuluh) botol;
- Bahwa, Terdakwa digaji seminggu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau Terdakwa bekerja (penjaga) menjual minuman keras sejenis oplosan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui kalau minuman keras sejenis oplosan tersebut dapat membahayakan kesehatan orang namun Terdakwa sendiri tidak menyangka bakal adanya korban meninggal dunia karena mengkonsumsi minuman keras sejenis oplosan tersebut;
- Bahwa, yang meracik minuman keras jenis oplosan tersebut Romi yang jaga kios di Lamarin;
- Bahwa, berdasarkan uji terhadap sampel produk minuman Zimbel I Diduga mengandung Metanol-Etanol No contoh: 22.090.11.13.05.0019 (sebagaimana tercantum dalam laporan hasil pengujian No.Laboratorium 1043/P/7/22 tanggal 04 Juli 2022). Hasil pengujian menunjukkan bahwa

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel/contoh tersebut memiliki kandungan Metanol sebesar 13,50% sementara kandungan Etanol tidak terdeteksi;

- Bahwa, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, etanol diizinkan dalam minuman beralkohol dengan berbagai variasi kadar yang kemudian akan menentukan golongan minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, pasal 4, dinyatakan bahwa Standar Keamanan minuman beralkohol meliputi pemenuhan terhadap:
  - batas maksimal kandungan Metanol (tidak lebih dari 0,01 5 b/v yang dihitung dari persentase berat Metanol terhadap volume total Minuman Beralkohol);
  - batas maksimal bahan tambahan pangan;
  - batas maksimal cemaran logam; dan
  - batas maksimal cemaran kimia;
- Bahwa, Etanol merupakan senyawa kimia yang umum digunakan sebagai pelarut diantaranya oada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan Etanol juga banyak digunakan sebagai pelarut organik dan bahan baku untuk senyawa industry seperti pewarna, obat sintesis, bahan kosmetik, bahan peledak, bahan bakar, dan minuman beralkohol (anggur dan bir);
- Bahwa, Metanol digunakan untuk membuat methanol sebagai bahan plastic, pelarut dan bahan pembuat ester, serta bahan bakan alternatif. Di samping kegunaan methanol, terdapat dampak dari penggunaan methanol, yaitu sangat beracun. Keracunan methanol dapat melalui pernapasan (menghirup uapnya) dan dapat melalui kulit. Methanol juga banyak digunakan sebagai pencampur bensin maupun spirtus;
- Bahwa, minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM serta memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
- Bahwa, minuman keras oplosan dilarang diedarkan, karena termasuk ke dalam pangan tanpa izin edar (tidak terdaftar di Badan POM) dan tidak memenuhi standard persyaratan mutu dan keamanan pangan;
- Bahwa, berdasarkan hasil uji menunjukan kandungan Metanol dalam sampel/contoh tersebut melebihi batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol;

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian sub unsur menjual tersebut diatas dapat diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya sebagaimana terurai diatas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menjaga warung milik Parman untuk menjual minum minuman keras oplosan yang mana telah Terdakwa ketahui bahwa warung yang Terdakwa jaga hanya menjual minum minuman keras dan akibat mengkonsumsi minum minuman keras oplosan tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang sebagaimana terurai pada fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke 2(dua) ini yaitu menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau Kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur mengakibatkan orang mati;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan mengenai unsur kedua dimana Terdakwa telah terbukti menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum No. Lab: 163/VLJ-Ver/VIII/2022 Atas nama Widadi Suharto sebagaimana tertuang dalam tanggal 8 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM dengan kesimpulan: pada pemeriksaan korban laki-laki berumur kurang lebih dua puluh lima tahun ini, tinggi badan seratus enam puluh sentimeter. Dari hasil pemeriksaan tidak didapatkan tanda-tanda kekerasan baik akibat kekerasan tumpul maupun kekerasan tajam. Didapatkan tanda mati lemas. Didapatkan pembusukan lanjut. Pada hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan adanya kandungan metanol dan etanol pada organ paru, ginjal, hati, lambung, dan bilasan kandung kemih. Sebab kematian keracunan metanol dan etanol yang menghambat sirkulasi darah dan oksigen pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan empat belas hari sebelum pemeriksaan serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti: Tanah Kuburan, Urine dan Organ Tubuh, No. Lab.: 2759/KTF/2022, tanggal 01 Agustus 2022, dengan kesimpulan sebagai berikut:

*Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 267/Tokling/2022 (otak An. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
2. 268/Tokling/2022 (paru kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,22% & Etanol 23,75%;
3. 269/Tokling/2022 (ginjal kanan dan kiri An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,02% & Etanol 13,35%;
4. 270/Tokling/2022 (hati An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,20% & Etanol 20,76%;
5. 271/Tokling/2022 (lambung An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Metanol 0,35% & Etanol 30,15%;
6. 272/Tokling/2022 (bilasan vesika urinaria An. (Alm. Widadi Suharto) terkandung Etanol 0,16%;
7. 273/Tokling/2022 (tanah 50 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
8. 274/Tokling/2022 (tanah 100 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;
9. 275/Tokling/2022 (tanah 150 m AN. (Alm. Widadi Suharto) tidak terdeteksi adanya pestisida, arsen/sianida, bahan kimia dan obat-obatan bahaya lainnya;

Dan keterangan Ahli yang menyatakan berdasarkan hasil uji menunjukan kandungan Metanol dalam sampel/contoh tersebut melebihi batas sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, maka menjadi jelas bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3(tiga) ini yaitu mengakibatkan orang mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 402 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa jauh daripada tuntutan Penuntut Umum akan Majelis Hakim pertimbangan dengan melihat fakta-fakta hukum atas perbuatan Terdakwa sebagaimana sudah dipertimbangan dalam pertimbangan unsur tersebut diatas dan mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini, sedangkan mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kepada Terdakwa atau keluarga Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pertimbangan barang bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) dus berisikan minuman keras sejenis oplosan yang masing-masing dus berisikan (dua belas) botol isi minuman kerja sejenis oplosan, merupakan barang yang ada kaitannya dengan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut membahayakan bagi nyawa orang lain, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru, yang disita dari Terdakwa dan tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan matinya orang;

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 204 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yovi Desva Hendrik Bin Jhoni Hendrik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu mengakibatkan orang mati" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) dus berisikan minuman keras sejenis oplosan yang masing-masing dus berisikan (dua belas) botol isi minuman kerja sejenis oplosan;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Handphone Oppo warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H., dan Lia Yuwannita S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedi Poerwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 318/Pid.B/2022/PN Kwg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Karawang, serta dihadiri oleh Imran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handy Reformen Kacaribu, S.H., M.H.

Hartati, S.H.

Lia Yuwannita S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Poerwanto, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)